

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Akuntabilitas sektor publik berhubungan dengan praktik transparansi dan pemberian informasi kepada publik dalam rangka pemenuhan hak publik (Mardiasmo dalam Efendy, 2010). Sedangkan *good governance* menurut *World Bank* didefinisikan sebagai suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab dan sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, pencegahan korupsi baik secara politis maupun administratif, menciptakan disiplin anggaran, serta menciptakan kerangka hukum dan politik bagi tumbuhnya aktivitas usaha (Efendy, 2010).

Salah satu alat untuk memfasilitasi akuntabilitas dan transparansi adalah melalui penyajian laporan keuangan yang komperhensif. Informasi keuangan akan digunakan oleh berbagai pihak yang berkepentingan untuk pengambilan keputusan. Dengan kata lain, laporan keuangan harus memenuhi karakteristik/kriteria dengan disajikan secara wajar sesuai prinsip akuntansi berlaku umum (Mardiasmo, 2004: 36).

Dalam menjamin keabsahan suatu laporan keuangan dari perusahaan swasta maupun entitas publik, maka perlu diadakan pemeriksaan menyangkut laporan keuangan tersebut. Pemeriksaan itu

lebih jelasnya sering disebut sebagai kegiatan audit atau *auditing*. Auditing merupakan suatu proses sistematis untuk secara objektif mendapatkan dan mengevaluasi bukti mengenai asersi tentang kegiatan-kegiatan dan kejadian-kejadian ekonomi untuk meyakinkan tingkat keterkaitan antar asersi tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan dan mengkomunikasikan hasilnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan (Konrath dalam Agoes, 2004: 1). Kegiatan audit biasanya dilakukan oleh auditor. Untuk entitas publik dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI).

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang memiliki wewenang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Menurut UUD 1945, BPK RI merupakan lembaga yang bebas dan mandiri serta dipercaya untuk dapat mewujudkan *good corporate & good governance* dengan tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan Negara. BPK RI dalam melakukan aktifitasnya mengacu pada Peraturan BPK RI Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Badan Pemeriksa Keuangan yang terdiri dari tiga nilai dasar kode etik yaitu independensi, integritas, dan profesionalisme.

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Gorontalo merupakan perwakilan BPK RI yang memiliki kewenangan untuk melakukan kontrol terhadap pengelolaan keuangan pemerintah di Provinsi Gorontalo. Hal ini merupakan salah satu upaya untuk melakukan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan dan audit yang dilakukan dengan maksud untuk mengetahui apakah pengelolaannya telah memenuhi aspek ekonomis, efisiensi, dan efektivitas. Auditor BPK harus memiliki sikap mental dan etika serta tanggung jawab profesi yang tinggi, sehingga kualitas hasil kerjanya dapat dipertanggungjawabkan dan dapat digunakan untuk membantu terwujudnya perkembangan lembaga yang wajar dan sehat.

Guna menunjang keberhasilan dalam menjalankan tugas dan fungsi, sangatlah diperlukan kinerja auditor BPK-RI yang baik dan berkualitas. Sebagaimana yang direkomendasikan dalam TAP MPR-RI No. VI/MPR/2002, yaitu perlunya peningkatan kinerja BPK-RI dengan dukungan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai, disertai moral yang tinggi dengan dilengkapi anggaran, sarana dan prasarana yang memadai.

Dalam rangka mencapai keberhasilan dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya, BPK memerlukan nilai-nilai dasar yang meliputi: 1) integritas, 2) independensi, dan 3) profesionalisme. Kode etik sebagai nilai-nilai dasar merupakan pedoman untuk diinternalisasikan dalam setiap pribadi pejabat/aparatur negara dan diimplementasikan dalam perilaku

kehidupan sehari-hari, selaku makhluk individu/anggota masyarakat, selaku warga negara, dan selaku pejabat/aparatur negara yang harus dipahami, diamalkan, dan diwujudkan dalam sikap, perkataan, dan perbuatan untuk diarahkan kepada terciptanya pejabat/aparatur negara yang etis, bermoral, berdisiplin, profesional, produktif, dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, sehingga diperoleh hasil pemeriksaan yang bermutu bagi penyempurnaan tata kelola keuangan negara yang lebih baik dan sekaligus untuk memantapkan dan memelihara persatuan bangsa dan menjaga integritas nasional secara lestari.

Kode etik bukan bersifat normatif, tetapi merupakan nilai-nilai dasar. Dalam pelaksanaan keputusannya, dapat dilihat apakah perbuatan tersebut termasuk pelanggaran atau tidak, namun tidak terbatas pada kewajiban dan larangan yang tercantum dalam peraturan ini. Kode etik profesi merupakan kaidah-kaidah yang menjadi landasan bagi eksistensi profesi dan sebagai dasar terbentuknya kepercayaan masyarakat karena dengan mematuhi kode etik, akuntan diharapkan dapat menghasilkan kualitas kinerja yang paling baik bagi masyarakat, sehingga jika semakin tinggi tingkat ketaatan auditor terhadap kode etik profesinya, maka kinerja yang akan dicapai akan semakin baik pula (Choiriah, 2013: 11).

Sementara sensitivitas etika merupakan kemampuan untuk mengakui sifat dasar etika pada situasi profesional auditor (Hunt dan Vitell dalam Azizah, 2008). Komitmen yang tinggi direfleksikan ke dalam sensitivitas

yang tinggi pula dalam menghadapi permasalahan di lapangan saat melakukan pemeriksaan yang kaitannya terhadap etika profesional. Sehingga dengan adanya sensitivitas yang tinggi akan meningkatkan produktivitas maupun kinerja dari auditor dalam melaksanakan pemeriksaan (Ariyanto, 2010).

Kinerja auditor merupakan prestasi dan tingkat keberhasilan auditor dalam melaksanakan tugas pemeriksaan secara obyektif atas laporan keuangan dari sebuah instansi maupun perusahaan. Sehingga hasil opini yang dihasilkan sesuai dengan kondisi sebenarnya (Mulyadi, 1998). Kinerja yang optimal dapat tercapai apabila sumber daya manusia atau auditor yang tidak hanya kompeten namun juga harus memiliki kode etik profesi yang baik dan sensitivitas profesi yang tinggi.

Penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Arini (2010) yang berjudul Pengaruh Persepsi Auditor Internal Atas Kode Etik Terhadap Kinerja Auditor Internal pada BPK RI di Provinsi Yogyakarta dengan hasil penelitian bahwa kode etik auditor berpengaruh signifikan terhadap kinerja auditor internal. Sedangkan penelitian lainnya dilakukan oleh Ariyanto (2010) yang berjudul Pengaruh Independensi, Kompetensi, Dan Sensivitas Etika Profesi Terhadap Produktivitas Kerja Auditor Internal BPK RI Provinsi Bali. Hasil penelitiannya menemukan bahwa sensitivitas profesi berpengaruh terhadap produktivitas kerja auditor BPK RI Provinsi Bali. Terakhir penelitian yang dilakukan oleh Yannna (2012) yang menemukan bahwa audit kinerja dari BPK RI perwakilan Provinsi Riau

masih kurang baik. Untuk pengumpulan bukti telah diterapkan dengan baik namun dalam hal penentuan area kunci belum sesuai dengan standar audit kinerja serta auditor yang masih belum berpengalaman.

Pada penelitian-penelitian terdahulu yang menjadi acuan, permasalahan yang dilakukannya penelitian karena banyaknya penyimpangan yang dilakukan oleh auditor. Diantaranya kasus suap terhadap auditor pada Provinsi Jawa Barat, Bali dan Sulawesi Utara. Dengan adanya pelanggaran ini membuktikan bahwa masih banyak para auditor yang masih belum bisa memegang teguh sumpahnya sebagai seorang auditor yang menjunjung tinggi kode etik profesi auditor serta sensitivitas profesi yang peka terhadap tugasnya sebagai pemeriksa.

Sementara hal-hal mendasar lainnya ditemukan dalam literatur dan situs-situs resmi pemerintah daerah dan situs resmi BPK dimana kredibilitas BPK diragukan oleh pemerintah provinsi Banten (<http://www.pelita.or.id/baca.php?id=74230>). Selanjutnya Disperindag Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2014 menilai kinerja BPK yang tidak kredibel (<http://semarang.bpk.go.id/?p=3622>). Terakhir ketidakmampuan BPK dalam melakukan audit forensik terhadap kasus Century yang menjadi permasalahan masih bergulir hingga saat ini (<http://www.republika.co.id>).

Dengan adanya kekurangan tersebut maka tidak salah jika mantan auditor BPK RI Ivone Carolina mengatakan temuan pemeriksaan belum bermakna dalam upaya penyelamatan keuangan negara. Banyak analisa

BPK yang masih keliru dalam melakukan pemeriksaan. Hal itu bisa dilihat dari hasil pemeriksaan yang dilakukan lembaga itu belum maksimal. Bahkan, dia menilai audit standar kinerja auditor BPK masih kalah dengan yang dimiliki Badan Pengawas Keuangan Pembangunan (<http://www.hukumonline.com>). Hal ini menunjukkan bahwa kinerja auditor yang ada pada di Indonesia belum optimal, dikarenakan oleh masih adanya kesalahan auditor dalam memeriksa laporan keuangan.

Berdasarkan berbagai penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa auditor di Indonesia masih memiliki kekurangan dalam hal menerapkan nilai dasar kode etik dan menanamkan sensitivitas dalam diri serta kinerja yang belum optimal. Oleh karena itu opini yang dikeluarkan masih kurang dari harapan.

Berdasarkan fenomena yang ada maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian terhadap auditor yang ada di BPK RI Perwakilan Gorontalo sebagai lokasi studi kasusnya dengan judul: **Pengaruh Penerapan Nilai Dasar Kode Etik dan Sensitivitas Etika Profesi terhadap Kinerja Auditor (Studi kasus pada BPK RI Perwakilan Provinsi Gorontalo).**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan di atas, maka dapat dikemukakan identifikasi masalah sebagai berikut:

- 1) Pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh para auditor yang terjadi di Indonesia.
- 2) Terdapat beberapa kelemahan dalam pemeriksaan oleh BPK Republik Indonesia.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, peneliti merumuskan masalah penelitian sebagai berikut ini:

1. Bagaimanakah penerapan nilai dasar kode etik, sensitivitas auditor dan kinerja auditor pada BPK RI Perwakilan Provinsi Gorontalo?
2. Apakah penerapan nilai dasar kode etik berpengaruh terhadap kinerja auditor pada BPK RI perwakilan Provinsi Gorontalo?
3. Apakah sensitivitas etika profesi berpengaruh terhadap kinerja auditor pada BPK RI perwakilan Provinsi Gorontalo?
4. Apakah penerapan nilai dasar kode etik dan sensitivitas etika profesi berpengaruh terhadap kinerja auditor pada BPK RI perwakilan Provinsi Gorontalo?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui penerapan nilai dasar kode etik, sensitivitas etika dan kinerja auditor pada BPK RI Perwakilan Provinsi Gorontalo.

2. Untuk mengetahui pengaruh penerapan nilai dasar kode etik terhadap kinerja auditor pada BPK RI perwakilan Provinsi Gorontalo.
3. Untuk mengetahui pengaruh sensitivitas etika profesi terhadap kinerja auditor pada BPK RI perwakilan Provinsi Gorontalo.
4. Untuk mengetahui pengaruh penerapan nilai dasar kode etik dan sensitivitas etika profesi terhadap kinerja auditor pada BPK RI perwakilan Provinsi Gorontalo.

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang akuntansi khususnya audit sektor publik. Disamping itu diharapkan pula dapat menjadi literatur untuk penelitian sejenis dimasa yang akan datang.

1.5.2 Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pimpinan BPK RI Perwakilan Provinsi Gorontalo dalam pengambilan kebijakan dalam pelaksanaan audit terkait dengan nilai dasar kode etik, sensitivitas etika profesi dan kinerja auditor.